

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Imam Bonjol No.62, Tarempa, Slantan, Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau 29791,

Pos – el inspektoratkabkepanambas@gmail.com

TAREMPA

2024

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Program	: 6.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas
Kegiatan	: 6.01.01.2.02	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: 6.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
Pagu	:	Rp57.999.900
Sumber Dana	:	APBD-DAU
OPD	:	Inspektorat Daerah

1. Latar Belakang

Guna menunjang Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas pada Tahun Anggaran 2024, agar lebih efektif dalam manajemen organisasi, kegiatan administrasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan bahkan dapat dikatakan tanpa pengelolaan administrasi yang baik maka tujuan organisasi tidak akan dapat tercapai. Demikian pula dengan manajemen kepegawaian, tanpa adanya pengelolaan administrasi yang baik maka pendayagunaan aparatur pemerintah tidak akan maksimal.

Oleh karena itu untuk mendukung agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan sesuai dengan tuntutan era reformasi pada saat ini, maka pengelolaan dan tertib administrasi kepegawaian menjadi faktor pendukung utama agar aparatur pemerintah dapat bekerja secara professional, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
- f. Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

3. Maksud dan Tujuan

3.1. Maksud

Maksud dari disusunnya Kerangka Acuan Kerja ini adalah Terlayannya administrasi yang berkaitan dengan kepegawaian dengan cepat, tepat dan

akurat, Untuk mendapatkan segala macam bentuk data dan informasi kepegawaian yang tepat dan akurat, sehingga akan memudahkan pimpinan dalam mengambil kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian.

Untuk memudahkan dan memaksimalkan pendayagunaan aparatur pemerintah khususnya bagi PNS di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

3.2. Tujuan

Tujuan dari Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ini adalah Pengelolaan terhadap Penerbitan Gaji Berkala (KGB), Angka Kredit Jabatan Fungsional Auditor, Kenaikan Pangkat, Pensiun, laporan perubahan terhadap data pegawai, mutasi, promosi serta penjenjangan terhadap jabatan yang kosong. Sasaran Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah ini adalah aparatur Inspektorat Kabupaten Kepulauan Anambas.

4. Lokasi Kegiatan

Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

5. Sasaran

untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi PNS di Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dalam memperoleh hak dan menjalankan kewajibannya serta dalam mendapatkan pelayanan administrasi kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas

6. Rencana Anggaran Kegiatan

Adapun Rincian Anggaran pada sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) Tahun anggaran sebagai berikut:

Kode rekening	Uraian	Jumlah
1	2	3
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan cover	Rp. 3.094.400,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp. 5.628.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp. 1.805.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp. 1.672.500,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp. 12.800.000,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp. 33.000.000,00
Jumlah dana yang dibutuhkan		Rp. 57.999.900,00

7. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama 1 Tahun anggaran dari 1 Januari 2024 s.d. 31 Desember 2024.

No	Uraian	Bulan											
		Januari				Februari				Maret			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Rapat Persiapan Pelaks. Kegiatan												
2	Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah												

No	Uraian	Bulan											
		April				Mei				Juni			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Rapat Persiapan Pelaks. Kegiatan												
2	Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah												

No	Uraian	Bulan											
		Juli				Agus				Sep			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Rapat Persiapan Pelaks. Kegiatan												
2	Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah												

No	Uraian	Bulan											
		OKt				Nov				Des			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Rapat Persiapan Pelaks. Kegiatan												

No	Uraian	Bulan											
		Okt				Nov				Des			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
2	Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah												

8. Keluaran (Output)

Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

9. Hasil (Outcome)

1. Memperoleh informasi kepegawaian yang tepat dan akurat, yang akan memudahkan pimpinan dalam mengambil kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian.
2. Pelayanan administrasi Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berupa sinkronisasi data.
3. Dalam pelaksanaan pengembangan kapasitas pegawai, diterapkan suatu peraturan yang mengatur tentang penerapan kompetensi dalam setiap penilaian kinerja pegawai, pemberian Diklat teknis, dan dalam penetapan karier pegawai.
4. Memahami dan menemukan potensi diri sehingga dapat mengembangkan kualitas dan kuantitas PNS.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2024 dibuat, untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Tarempa, 29 Desember 2024

Inspektur Daerah,



Yunizar, S.E., M.P
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19700623 199803 1 009

No	Uraian	Bulan											
		OKt				Nov				Des			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
2	Pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Administrasi kepegawaian Perangkat daerah												

8. Keluaran (*Output*)

Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

9. Hasil (*Outcome*)

1. Memperoleh informasi kepegawaian yang tepat dan akurat, yang akan memudahkan pimpinan dalam mengambil kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian.
2. Pelayanan administrasi Kepegawaian Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas berupa sinkronisasi data.
3. Dalam pelaksanaan pengembangan kapasitas pegawai, diterapkan suatu peraturan yang mengatur tentang penerapan kompetensi dalam setiap penilaian kinerja pegawai, pemberian Diklat teknis, dan dalam penetapan karier pegawai.
4. Memahami dan menemukan potensi diri sehingga dapat mengembangkan kualitas dan kuantitas PNS.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) Sub kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Tahun Anggaran 2024 dibuat, untuk dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaannya.

Tarempa, 29 Desember 2024

Inspektur Daerah,



Yunizar, S.E., M.P
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19700623 199803 1 009